

Hutan Lindung Wehea: Pelestarian dan Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Wehea.

Muhamad Fajri¹, Muhammad Shufi, Muhammad Wahyu Dwi Putra, Muhammad Indiana Putra Sampoerna, A. Al-Faris Malikussyarqiy, Syainal Andri, Yosinta Sari, Istiqomah Ahmad, Heni Muliana, Ratri Cahya Pamela.

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail: ¹m.fajri@uinsi.ac.id

Abstract

Forests are ecosystems containing biological resources, primarily dominated by trees, that are interconnected and inseparable from their environment. Communities hold both the rights and responsibilities for forest management, as their livelihoods heavily depend on forests. One example of an indigenous community that continues to uphold traditional forest management based on local wisdom is the Dayak Wehea Indigenous People in Nehas Liah Bing Village, Muara Wahau District, East Kutai Regency. This study aims to explore the role and efforts of the Dayak Wehea community in preserving forest sustainability. The research employs a qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the Wehea Indigenous People have successfully preserved their forests through cultural values and local wisdom, despite facing various challenges such as economic pressures, limited external support, and low youth participation. This success demonstrates that environmental conservation relies not only on technology and government regulations but also on the empowerment of local communities, respect for ancestral values, and a strong spirit of mutual cooperation.

Keywords: Forest, Indigenous Community, Local Wisdom, Dayak Wehea, Environmental Sustainability.

Abstrak

Hutan merupakan kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya hayati, terutama pepohonan, yang saling terikat satu sama lain dengan lingkungannya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, sebab sumber kehidupan mereka sangat bergantung pada keberadaan hutan. Salah satu contoh masyarakat adat yang masih mempertahankan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal adalah Masyarakat Adat Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya masyarakat adat Dayak Wehea dalam menjaga kelestarian hutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Wehea berhasil melestarikan hutan melalui nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, meskipun menghadapi berbagai tantangan

seperti tekanan ekonomi, kurangnya dukungan eksternal, dan rendahnya partisipasi generasi muda. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keberdayaan masyarakat lokal, penghormatan terhadap nilai leluhur, serta semangat gotong royong.

Kata Kunci: Hutan, Masyarakat Adat, Kearifan Lokal, Dayak Wehea, Kelestarian Lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Hutan berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti keragaman *flora* dan *fauna*, jasa lingkungan wista alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia¹. Hutan yang merupakan ekosistem alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, haruslah tetap dijaga agar fungsi hutan dapat terus dirasakan².

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan hak dari masyarakat adat. Sumber kehidupan masyarakat berasal dari hutan sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari pengelolaan hutan. Dalam kajian peraturan perundang-undangan, negara mengakui hak-hak keberadaan dan eksistensi masyarakat adat serta hukum adat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”³. Dengan demikian, masyarakat adat seringkali mengelola hutan secara berkelanjutan dengan menggunakan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun untuk tetap menjaga kelestarian hutan.

Salah satu contoh masyarakat adat yang masih mengelola hutan menggunakan kearifan lokal adalah Masyarakat Adat Dayak Wehea. Masyarakat Adat Dayak Wehea menduduki sebanyak 6 desa di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Desa Nehas Liah Bing atau biasa masyarakat

¹ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya* (Bali: UNHI Press, 2020), 6.

² Susi Hardjati et al., “Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia Kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya,” *Literasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1163-1172, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3260678&val=28571&title=Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya>.

³ Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat 2

sekitar menyebut Desa Selabing.

Desa Nehas Liah Bing merupakan salah satu contoh komunitas masyarakat yang masih mempertahankan tradisi pengelolaan hutan. Masyarakat adat di desa ini mampu menjaga kelestarian lingkungan sekitar, terutama hutan hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena peran masyarakat adat Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing mampu konsisten dalam menjaga kelestarian hutan ditengah pesatnya perkembangan ekonomi dan perubahan penggunaan lahan. Dalam menjalankan aktifitas tentunya Masyarakat Adat Desa Nehas Liah Bing memiliki cara dan tantangan tersendiri dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Di Desa Nehas Liah Bing”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat adat di Desa Nehas Liah Bing dalam menjaga kelestarian hutan mereka Sehingga hasil dari penelitian ini nanti dapat menjadi dedikasi untuk Masyarakat luas dalam meningkatkan peran masyarakat adat agar menjaga keberlangsungan pelestarian hutan.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Di Desa Nehas Liah Bing. Maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi menggunakan metode deduktif dan induktif⁴. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara peran masyarakat adat dayak Wehea dalam menjaga kelestarian hutan di desa. Peneliti bertindak sebagai instrumen dalam pengumpulan data yang dalam hal ini peneliti secara langsung datang dan mewawancarai kepala Desa Nehas Liah Bing yang mengetahui semua kegiatan yang ada di desa tersebut.

Berikut adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan:

1. Observasi

Studi yang sistematis tentang kejadian sosial, melalui pengamatan dan pencatatan disebut sebagai observasi. Peneliti menggunakan seluruh kemampuan indera untuk mengamati secara langsung kejadian, tindakan, situasi, dan keadaan di lokasi penelitian dan objek penelitian⁵. Dengan adanya observasi memberikan manfaat kepada peneliti

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 134.

sehingga dapat melihat dan mendapatkan informasi yang bahkan orang lain tidak amati dan mungkin hal itu tidak terungkap dalam sesi wawancara⁶.

2. Wawancara

Dalam pengambilan data penelitian terdapat cara yang mengharuskan peneliti melakukan perbincangan kepada pihak di area atau tempat yang di teliti dan dalam perbincangan ini mengharuskan peneliti menanyakan dan menggali informasi sedalam-dalamnya kepada pihak terkait objek yang diteliti sehingga hasil dari pertanyaan itu dapat menjadi data yang valid terkait penelitian yang di lakukan⁷.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda, jadwal, foto dan sebagainya. Selain itu, dokumentasi ialah teknik pegumpulan data yang seringkali digunakan dalam penelitian⁸.

C. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

1. Desa Nehas Liah Bing

Desa Nehas Liah Bing sudah ada hampir 500 tahun yang lalu, nama desa Nehas Liah Bing memiliki arti "*Nehas*" berarti Pasir dan "*Liah Bing*" adalah tokoh laki-laki yang pertama kali mendiami desa ini dan berkebun lalu membuat kampung ini⁹. Desa Nehas Liah Bing berada di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur dengan kepala desa bernama Yosepa Ping, S.E. Pada dasarnya penduduk desa Nehas Liah Bing berasal dari suku Dayak Wehea. Mayoritas penduduk desa memiliki mata pencarian sebagai petani dan berkebun¹⁰.

2. Hutan Lindung Wehea

Hutan lindung Wehea terletak didesa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Hutan lindung ini luasnya ± 38.000 ribu hektar termaksud dalam dua kabupaten yaitu kabupaten Berau dan kabupaten Kutai Timur, Di bagian Kutai Timur ada sekitar 29.000 ribu hektar. Hutan lindung Wehea menjadi habitat sekitar 61 jenis

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Alfabeta, 2017), 109.

⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 137.

⁸ Mamik, *Metodelogi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 111.

⁹ Le Djie Taq, "*Wawancara*", diperoleh pada Tanggal Februari 2025

¹⁰ Yosepa Ping, S.E, "*Wawancara*", diperoleh pada Tanggal 13 Februari 2025

mamalia, 114 jenis burung, 12 hewan pengerat, 9 jenis primata, 59 jenis pohon ekonomi serta *flora fauna* lainya yang masih banyak tersimpan. Hutan lindung Wehea adalah rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan, macan dahan, lutung dahi putih, burung enggang, burung umbui, dan beruang madu.

Kepedulian warga Dayak Wehea dengan menunjukan kepedulian tinggi dalam melestarikan hutan lindung Wehea, kemudian mendapatkan penghargaan dari beberapa kalangan, baik pemerintah, swasta atau pemerhati lingkungan. Seperti Kalpataruh tahun 2009 dan beberapa penghargaan lainya dari beberapa negara seperti dari Kanada dan Prancis.

Hasil Pelaksanaan

1. Observasi

Pada tanggal 11 Januari 2025 telah dilakukan observasi di desa Nehas Liah Bing, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur. Dari informasi yang didapatkan oleh kepala desa terdapat hutan lindung yang masih dijaga oleh kearifan lokal masyarakat adat setempat. Pada observasi ini peneliti melakukan audiensi dengan pemerintah desa terkait kegiatan penelitian ini. Dari observasi ini peneliti mendapatkan perizinan dari kepala desa terkait kegiatan penelitian, mendapatkan tempat tinggal, dan peralatan yang tersedia, dan mendapat izin oleh pihak sekolah terkait sosialisasi yang akan dilakukan.

2. Hasil Wawancara

a. Kepala Desa

Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, karena kehidupan mereka sangat terikat erat dengan alam. Hutan menjadi sumber pangan, ekonomi, budaya, hingga keperluan ritual. Dalam menjaga hutan, masyarakat adat memiliki kearifan lokal dan aturan adat yang ketat, termasuk hukum adat yang mengatur setiap tahapan hidup dan pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah Desa Nehas Liah Bing sangat mendukung pelestarian hutan melalui pembentukan tim khusus bernama *Petkuq Mehuey* (PM) yang bertugas menjaga hutan lindung dan hutan desa. Upaya ini juga didukung oleh kerja sama lintas pihak, seperti pemerintah dan perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penebangan liar dan kebakaran hutan.

Hutan memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi bagi masyarakat, termasuk sebagai sumber obat-obatan tradisional, bahan ritual, dan tempat sejarah nenek moyang Dayak Wehea. Masyarakat menjaga batas pemanfaatan hutan: ladang dan pengambilan bahan hanya dilakukan di luar kawasan hutan lindung dan hutan adat, kecuali dalam

keadaan darurat baru mengambil di hutan lindung dan hutan adat, tetapi hanya secukupnya saja. Terkait legalitas, hutan adat masih dalam proses pengesahan menjadi hutan desa, namun pengelolaan tetap dilakukan oleh masyarakat adat dan lembaga adat, terutama oleh generasi muda setempat. Pelanggaran terhadap kawasan hutan dikenai sanksi adat, atau oleh pihak perusahaan jika berada di kawasan konservasi. Masyarakat masih memanfaatkan tanaman hutan untuk kebutuhan pengobatan, walau kini mulai bergeser ke pengobatan modern. Harapan besar masyarakat adalah agar hutan tetap lestari dan diwariskan utuh kepada generasi berikutnya, karena hutan adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan¹¹.



Dokumentasi Wawancara kepada Kepala Desa (Yosepa Ping, S. E)

b. Kepala Adat

Desa Nehas Liah Bing merupakan kampung tua yang telah berdiri hampir 500 tahun, bermula dari perpindahan masyarakat dari Sungai *Kejen* ke daerah yang kini dikenal sebagai Desa Nehas Liah Bing. Sungai yang mengalir di wilayah ini dulunya bernama Sungai *Long Sa'teng*, namun kemudian dikenal sebagai Sungai Wehea seiring dengan menetapnya orang-orang Suku Wehea di daerah tersebut. Suku Wehea sendiri adalah bagian dari rumpun suku *Kungkemung*, bersama dengan suku-suku lain seperti *Modang*, *Kelay*, *Busang*, *Long Way*, dan *Long Blad*. Meski merupakan kelompok minoritas, Suku Wehea tersebar di enam desa yaitu *Nehas Liah Bing*, *Long Wehea*, *Dyak Luway*, *Dyabek*, *Dyaklai*, dan *Ben Hes*. Nama Nehas Liah Bing berasal dari kata "*nehas*" yang berarti pasir, dan "*Liah Bing*" yang merupakan nama tokoh leluhur yang selamat dari peristiwa Gunung Kombeng yang berubah menjadi batu.

¹¹ Yosepa Ping, S.E, "*Wawancara*", diperoleh pada Tanggal 13 Februari 2025

Masyarakat Wehea memiliki pandangan yang mendalam terhadap hutan, yang mereka anggap sebagai lumbung kehidupan. Oleh karena itu, sejak dulu mereka menjaga dan mengelola hutan dengan penuh hormat. Mereka tidak sembarangan menebang pohon, dan selalu melakukan upacara adat sebelum menebang pohon besar. Untuk menjaga hutan, masyarakat membentuk tim penjaga hutan yang dikenal sebagai *Petkuq Mehuey* (PM). Awalnya tim ini beranggotakan 35 orang yang dipilih untuk menjaga hutan adat Wehea yang kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung. Hutan ini mencakup sekitar 38.000 hektar yang terbentang di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Kini, hutan tersebut masih dijaga dengan ketat oleh masyarakat, meskipun tantangan pendanaan menjadi hambatan yang cukup besar, terutama setelah tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Penjagaan hutan dilakukan dengan dasar aturan adat yang telah disepakati bersama dalam musyawarah adat. Tidak boleh ada pembakaran, perburuan, maupun pengambilan tumbuhan tanpa izin dari lembaga adat. Jika ada pelanggaran, pelaku akan dikenai sanksi adat sebelum diserahkan kepada pihak berwenang. Dalam menjalankan tugasnya, anggota PM juga diingatkan untuk tidak menebang pohon atau berburu secara sembarangan. Tamu yang masuk ke kawasan hutan adat harus menjalani upacara adat yang disebut *Minel Tiyak* sebagai bentuk penghormatan dan pemberitahuan kepada penjaga gaib hutan dan sungai.

Masyarakat Wehea juga kaya akan budaya adat, salah satunya adalah upacara *Lom Plai* yang dilakukan setiap Maret atau April untuk menghormati padi. Tradisi ini berasal dari kisah pengorbanan seorang anak bernama *Long Diang Yung* yang harus dikorbankan oleh ibunya, *Ratu Diang Yung*, demi keselamatan banyak orang saat terjadi kemarau panjang. Setelah pengorbanan itu, hujan turun dan tumbuhlah padi sebagai anugerah kehidupan. Tradisi lain yang dulu pernah dilakukan adalah *Nem Len*, yaitu upacara pendewasaan laki-laki yang berlangsung selama beberapa hari dengan puasa ketat. Tradisi ini sudah tidak dilakukan sejak akhir tahun 1960-an. Untuk perempuan, proses pendewasaan ditandai dengan pembuatan tato pada tangan dan kaki.

Masyarakat Wehea juga memiliki tarian khas yang disebut "*Kejeh*", yang kerap ditampilkan dalam acara adat. Selain itu, mereka menggunakan pakaian adat dari kulit kayu yang disebut "*Dung Ebah*" dan kostum dari daun pisang untuk menari *Hudoq*. Mereka juga memiliki gelang khusus bernama *Lekok Saik Leng* yang dikenakan saat memasuki hutan dan dalam upacara adat, dengan ritual penyembelihan ayam dan pemberian darah sebagai bagian dari simbol perlindungan.

Wilayah hutan Wehea sendiri awalnya adalah bekas konsesi perusahaan kayu. Setelah perusahaan berhenti beroperasi, para peneliti dari Universitas Mulawarman dan beberapa donatur konservasi melakukan survei dan menemukan lebih dari 3.000 sarang orangutan. Hutan ini sempat direncanakan menjadi hutan tujuan khusus, namun akhirnya ditetapkan sebagai hutan lindung yang dikelola berbasis adat.

Masyarakat Wehea berharap agar hutan mereka tetap terjaga dan lestari. Namun, mereka menyadari bahwa untuk bisa terus menjaga hutan, mereka memerlukan dukungan dana dan perhatian dari pemerintah. Selama mereka masih mampu, baik secara tenaga maupun sumber daya, mereka akan terus menjaga hutan tersebut demi masa depan generasi mereka dan keberlangsungan hidup yang bergantung pada alam¹².



Dokumentasi Wawancara kepada Kepala Adat (Lee Djie Taq)

c. Koordinator PM (*Petquk Mehuey*)

Petquk Mehuey (PM) memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Wehea. Tugas utama mereka adalah mengamankan kawasan hutan melalui patroli harian, pemasangan kamera jebak (*trap*), pemantauan satwa liar, serta memperbaiki akses jalan dan jalur *trekking* di dalam hutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota PM tinggal selama satu bulan penuh di dalam hutan dan hanya keluar untuk mengikuti rapat evaluasi atau mengambil logistik basah. Evaluasi dilakukan secara rutin di kantor untuk meninjau progres kegiatan dan kebutuhan yang harus diperbarui.

Penjagaan hutan dilakukan bukan hanya oleh masyarakat sekitar, tetapi juga melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan sekitar kawasan. Namun, ancaman terhadap hutan tetap ada,

¹² Le Djie Taq, "Wawancara", diperoleh pada Tanggal 11 Februari 2025

seperti aktivitas pemburuan liar. Salah satu kejadian terjadi pada tahun 2021, ketika pemburu gaharu berhasil menyusup ke dalam hutan melalui jalur perusahaan yang tidak diawasi secara rutin. Petugas PM menemukan jejak dan pondok pemburu, namun pelaku telah melarikan diri. Dalam kondisi seperti ini, semua barang yang ditinggalkan pemburu, termasuk *handphone*, panel surya, dan bahan makanan, diamankan agar para pelaku tidak kembali. Selain itu, PM juga memberikan edukasi kepada para pemburu dan mengenakan sanksi adat kepada yang melanggar, terutama bagi yang sudah pernah diberi peringatan namun tetap mengulangi pelanggaran.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi cuaca ekstrem seperti hujan deras yang menyebabkan jalan dan jembatan putus, sehingga akses keluar-masuk hutan menjadi sangat sulit. Dalam situasi seperti itu, komunikasi dan rasa kekeluargaan antar anggota PM sangat diutamakan agar tidak timbul rasa terlindungi atau demotivasi.

Segala aturan di dalam hutan mengacu pada hukum adat, dan saat ini masyarakat masih mengajukan status hutan adat agar pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada lembaga adat Desa Nehas Liah Bing. Dari total luas 38.000 hektare, sekitar 9.000 hektare berada di wilayah Kabupaten Berau, sedangkan sisanya di Kabupaten Kutai Timur. Pada 2019/2020, sekitar 3.700 hektare di antaranya ditetapkan sebagai hutan desa, namun hingga kini belum ada pengelolaan dari pihak hutan desa, sehingga masyarakat tetap mengelola 29.000 hektare secara aktif¹³.



Dokumentasi Wawancara kepada Koordinator *Petkuq Mehuey* (Yuliana Wetuq)

d. Anggota PM (*Petquk Mehuey*)

Tugas utama seorang *ranger* di Hutan Lindung Wehea berfokus pada pengamanan kawasan dan pengamatan satwa liar. Selain itu, *ranger* juga terlibat dalam kegiatan rutin seperti perawatan akses jalan, bangunan, dan lingkungan sekitar. Sistem patroli dilakukan

¹³ Yuliana Wetuq, "Wawancara" diperoleh pada Tanggal 14 Februari 2025

secara bergilir dan bisa berlangsung selama beberapa hari tergantung lokasi, bahkan sampai harus bermalam di dalam hutan (*flying camp*). Dalam pelaksanaan tugas, *ranger* bekerja secara fleksibel dengan pembagian peran yang disesuaikan di lapangan. Tantangan terbesar datang dari aktivitas ilegal seperti perburuan, pendulangan emas, dan pengambilan kayu gaharu, yang tidak jarang melibatkan ancaman nyata terhadap keselamatan. Pendekatan terhadap pelaku dilakukan secara persuasif, dan jika perlu, dilanjutkan dengan proses adat.

Motivasi utama menjadi *ranger* lahir dari latar belakang pendidikan kehutanan dan menjadi seorang anggota mapala. Meskipun belum ada sistem pendidikan formal untuk menjadi anggota PM (*Petkuq Mehuey*), pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui pengalaman lapangan dan kegiatan edukasi yang melibatkan narasumber dari luar. Akhirnya, hutan diyakini sebagai entitas hidup, yang terlihat dari fenomena alam seperti kabut pagi yang diyakini sebagai "napas" hutan. Keyakinan ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat adat, yang memperlakukan hutan sebagai bagian penting dan sakral dari kehidupan¹⁴.



Dokumentasi Wawancara kepada Anggota *Petkuq Mehuey* (Mazmir Hafiz)

e. Tenaga Pendidik

Terdapat satu program yang dimana pihak hutan lindung dan pihak sekolah bekerjasama. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2012. Program ini bernama "Pendidikan Lingkungan Hidup". Dengan adanya program ini anak-anak dibawa ke hutan untuk diajarkan tentang lingkungan hidup yang ada di hutan, *flora* dan *fauna* yang ada di hutan. Walaupun ada program ini pihak sekolah tetap memberikan edukasi kepada siswa tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup seperti memilah sampah dan penghijauan, anak-anak juga diajarkan mencari bibit di hutan untuk ditanam kembali di sekolah mereka.

¹⁴ Mazmir hafiz, "Wawancara", diperoleh pada Tanggal 14 Februari 2025.

“Melalui wawancara dengan pak Eko”, salah satu tenaga pendidik di SD 002 Desa Nehas Liah Bing beliau menyampaikan harapannya terhadap program tersebut. “Semoga program ini semakin berjalan terus. Karena saya rasa program ini bagus untuk pendidikan anak. Yang di mana di sini anak-anak asal-asalan buang sampah, kalau di hutan lindung mereka sudah lihat apa-apa yang teman-teman lakukan di hutan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kalau di hutan kita buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan tercemar. Karena hewan bisa memakan sembarangan. Artinya kalau kita tidak menjaga lingkungan itu lingkungan tersebut akan rusak”¹⁵



Dokumentasi Wawancara kepada Anggota Tenaga pendidik (Pak Eko)

f. Masyarakat Desa

Wawancara ini menggambarkan praktik pemeliharaan dan pengelolaan hutan di Desa Nehas Liah Bing, khususnya hutan adat (*Gedunglas Wehea*) dan hutan desa. Hutan adat dikelola oleh lembaga adat, sedangkan hutan desa berada di bawah BUMDES dan bekerja sama dengan perusahaan konservasi.

Rekrutmen anggota tim penjaga berasal dari masyarakat yang bersedia, mengingat tidak semua orang dapat atau mau terlibat dalam penjagaan hutan. Saat ini, minat generasi muda cukup rendah. Dalam keseharian di pos, kegiatan mereka terjadwal seperti mendata jenis kayu, satwa, dan primata. Penjagaan ini berada langsung di bawah naungan lembaga adat. Yayasan atau LSM seperti YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), BOSF (*Borneo Orangutan Survival Foundation*), dan PROFauna (*Protection of Forest & Fauna*) sebelumnya terlibat dalam kegiatan konservasi, namun kini lebih berperan sebagai donatur atau fasilitator. Kontribusi masyarakat dalam pelestarian hutan tidak terbatas pada menjadi penjaga. Mereka juga terlibat dalam kegiatan seperti pembuatan daerah aliran sungai (DAS)

¹⁵ Pak eko, “Wawancara”, diperoleh pada Tanggal 14 Februari 2025.

meskipun terkendala peralatan. Masyarakat juga aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merusak hutan. Dalam struktur pengelolaan, hutan desa merupakan bagian dari hutan konservasi yang dikelola bersama dengan perusahaan sebagai syarat agar perusahaan dapat menjalankan usahanya.

Hutan desa dibagi dalam fungsi konservasi, pangan, dan wisata, meskipun pengembangan wisata masih terhambat anggaran. Keterlibatan masyarakat penting dalam pelestarian hutan, meskipun tidak semua generasi muda tertarik untuk ikut menjaga hutan. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan adat, bukan untuk dijual secara bebas. Namun ancaman dari ekspansi sawit tetap ada, terutama karena adanya celah legalitas dari pemerintah. Program edukasi lingkungan untuk generasi muda juga dijalankan melalui kegiatan patroli bersama.

“Bang Andi mengungkapkan bahwa meski saat ini belum ada pengurangan luas hutan secara resmi, pembukaan lahan sawit tetap menjadi isu yang krusial. Ia menyatakan bahwa perusahaan kadang berupaya merambah hutan melalui kerja sama konservasi yang berujung pada perluasan lahan sawit. Bang Andi mengkritik bahwa meskipun masyarakat dan adat menolak perusakan hutan, izin dari pemerintah dapat membuatnya sah secara hukum. Ia juga menyampaikan keresahannya mengenai gangguan ekosistem akibat pembukaan lahan, seperti hewan liar yang masuk ke pemukiman karena kehilangan habitat dan sumber makanan”¹⁶.



Dokumentasi Wawancara kepada Anggota Masyarakat Desa (Bang Andi)

3. Sosialisasi Di Sekolah

Pada tanggal 12 Februari 2025 peserta P2CA UKM GEMPA UINSI Samarinda melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SD 002 di Desa Nehas Liah Bing. Kegiatan

¹⁶ Andy, “*Wawancara*”, diperoleh pada Tanggal 11 Februari 2025

sosialisasi ini mendapatkan izin dan dukungan dari kepala sekolah dan jajaran guru di SD 002 Desa Nehas Liah Bing. Sosialisasi berlangsung selama dua jam, mulai dari pukul 09.15 sampai pukul 11.17 WITA. Adapun tujuan dari sosialisasi ini yaitu guna menambah ilmu pengetahuan siswa-siswi mengenai lingkungan hidup. Sosialisasi ini diikuti oleh kelas dua dan kelas empat yang masing masing kelasnya terdapat 25 - 30 siswa/siswi. Pada sosialisasi ini juga dibuka sesi tanya jawab dan para siswa/siswi ini dengan penuh semangat belajar bertanya tentang 'kenapa kaca termasuk dalam sampah non-organik' dan dijawab karena sampah kaca itu sulit terurai dan memerlukan masa terurai yang sangat lama yaitu 1000 tahun. Adapun juga dari pihak pemberi materi memberi pertanyaan kembali kepada para siswa/siswi guna memastikan para siswa/siswi ini paham dengan materi yang diberikan, pertanyaan yang berikan yaitu bagaimana dampak yang terjadi ketika membuang sampah sembarangan?¹⁷. Lalu dengan antusiasnya mereka menjawab bahwa membuang sampah sembarangan akan merusak lingkungan dan menimbulkan bencana seperti banjir serta menjadi sarang penyakit. Dilanjut semua siswa/siswi meminta izin untuk membuang sampah yang ada disekitar mereka mulai dari bungkus sisa makanan sampai sampah kertas yang mereka gunakan. Adapun tim sosialisasi terdiri dari Muhammad shufi, M. Wahyu Dwi Putra, M. Indiana Putra Sampoerna, Syainal Andri, A. Al-Faris Malikussyarqiy, Yosinta Sari, Heni Muliana, Ratri Cahya Pamela, Istiqomah Ahmad.

Adapun materi yang disampaikan yaitu mengenai lingkungan hidup sebagai berikut:

a) Jenis Sampah

Sampah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai contohnya seperti sampah daun kering dan sampah rumah tangga¹⁷. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai contohnya seperti plastik, kaleng, kaca, dll¹⁸.

b) Masa Terurai Sampah

Kertas Tisu	: 2-4 minggu
Kotak kardus	: 2 bulan
Kayu	: 1-3 tahun

¹⁷ Fatona Suraya et al., "Revitalisasi TPS 3R Melalui Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dan Pelatihan Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik," *Jurnal Puruhita* 3, no. 1 (February 28, 2021): 22-30, accessed May 5, 2025, <https://journal.unnes.ac.id/sju/puruhita/article/view/53053>.

¹⁸ Zuraidah Zuraidah, Lu'lu' Nur Rosyidah, and Rully Fahrial Zulfi, "Eduaksi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di MI Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri," *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (October 4, 2022): 488-494, accessed May 5, 2025, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>.

Puntung Rokok	: 1-5 tahun
Kantong Plastik	: 10-20 tahun
<i>Styrofoam</i>	: 50 tahun
Kaleng Alumunium	: 200 tahun
Botol Plastik	: 400 tahun
Botol Kaca	: 1000 tahun ¹⁹

c) *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*

- 1) *Reduce* merupakan pengurangan sampah dengan cara mengurangi sampah atau menghemat pemakaian barang. Contohnya: membawa kantong belanja saat belanja dan menghindari kantong kresek.
- 2) *Reuse* merupakan pemanfaatan ulang atau menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Contohnya: botol bekas dijadikan pot bunga, kaleng biskuit untuk wadah snack.
- 3) *Recycle* merupakan mendaur ulang sampah atau produk yang sudah tak terpakai. Contohnya: sampah organik menjadi pupuk kompos, kertas bekas menjadi kertas baru²⁰.

d) *Ecobreak* dan Pembuatannya

Ecobreak merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah dengan media botol plastik yang diisi penuh dengan sampah anorganik bersih hingga botol tersebut terisi penuh, keras dan padat. Adapun cara pembuatannya yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan berupa botol plastik, sampah anorganik, gunting dan tongkat berukuran sedang. langkah pertama sterilkan semua elemen plastik maupun perlengkapan menggunakan sabun, langkah selanjutnya keringkan plastik dengan menggunakan lap atau dijemur, setelah itu masukkan semua plastik kedalam botol tersebut, padatkan sampah plastic menggunakan tongkat ke seluruh ruang botol dan tutup botol *ecobreak*, pastikan *ecobreak* benar-benar padat dan keras²¹.

¹⁹ “Kenali Tempat Sampah Dan Jenis Sampah Di Dalamnya | Dislhc Badung,” accessed May 5, 2025, <https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/17842-kenali-tempat-sampah-dan-jenis-sampah-di-dalamnya>.

²⁰ Tim Penulis, *3R Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: DLH DKI, 2021), 17.

²¹ Ni Wayan Sri Suliartini et al., “Pengolahan Sampah Anorganik Melalui Ecobrick Sebagai Upaya Mengurangi Limbah Plastik,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 2 (June 20, 2022): 209–213, <http://www.jppipa.unram.ac.id/index.php/jppmpi/article/view/1741>.



Dokumentasi Sosialisasi ke Sekolah SD 002 Desa Nehas Liah Bing

D. KESIMPULAN

Peran masyarakat adat Suku Wehea di Desa Nehas Liah Bing merupakan cerminan nyata dari keberhasilan pelestarian hutan yang dibongkar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya. Dengan menjadikan hutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan spiritualitas mereka, masyarakat tidak hanya memanfaatkannya secara berkelanjutan, namun juga menjaga dan merawatnya seolah-olah menjaga rumah mereka sendiri. Sistem perlindungan yang dijalankan, seperti terbentuknya *Petkuq Mehuey* (PM), menunjukkan bagaimana hukum adat dan struktur sosial tradisional mampu menciptakan mekanisme perlindungan lingkungan yang efektif.

Meski berbagai tantangan terus menguji komitmen mereka mulai dari tekanan ekonomi, minimnya dukungan eksternal, hingga rendahnya keterlibatan generasi muda, masyarakat tetap menunjukkan ketangguhan dan inovasi dalam menjaga hutan. Upaya pelibatan anak-anak melalui pendidikan lingkungan serta kerja sama dengan berbagai pihak menjadi langkah penting dalam memperkuat gerakan ini.

Keberhasilan masyarakat adat ini mengajarkan bahwa pelestarian lingkungan tidak semata-mata soal teknologi dan peraturan pemerintah, tetapi juga bergantung pada keberdayaan komunitas lokal, penghormatan terhadap nilai leluhur, dan semangat gotong royong yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, pendekatan berbasis budaya dan komunitas dapat dijadikan fondasi dalam pelestarian hutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktik*. Jakarta: Rineka

- Cipta, 2010.
- Hardjati, Susi, Sasiska Rani, Dinda Meryssa Bella, Istiqomah Mahmudah, Delvira Permata Sari, Selen Chaterine Valencia, and Audrey Fairuz Herdiana. "Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia Kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya." *Literasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1163-1172. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3260678&val=28571&title=Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya>.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ni Wayan Sri Suliartini, Isnaini, Popi Ulandari, Muhammad Zaki Alhannani, I Gede Esha Adyana Nando, Baiq Martina Safitri, Halimatussakdiah, and Akhsanul Amru. "Pengolahan Sampah Anorganik Melalui Ecobrick Sebagai Upaya Mengurangi Limbah Plastik." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 2 (June 20, 2022): 209-213. <http://www.jpmpipa.unram.ac.id/index.php/jpmpipa/article/view/1741>.
- Penulis, Tim. *3R Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: DLH DKI, 2021.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*. Bali: UNHI Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Alfabeta, 2017.
- Suraya, Fatona, Erika Ayu Safitri, Wahyu Rossy Maulana, Andi Pratama, and Durotun Nafisah. "Revitalisasi TPS 3R Melalui Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dan Pelatihan Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik." *Jurnal Puruhita* 3, no. 1 (February 28, 2021): 22-30. Accessed May 5, 2025. <https://journal.unnes.ac.id/sju/puruhita/article/view/53053>.
- Zuraidah, Zuraidah, Lu'lu' Nur Rosyidah, and Rully Fahrial Zulfi. "Eduaksi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di MI Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri." *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (October 4, 2022): 488-494. Accessed May 5, 2025. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>.
- "Kenali Tempat Sampah Dan Jenis Sampah Di Dalamnya | Dislkh Badung." Accessed May 5, 2025. <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/17842-kenali-tempat-sampah-dan-jenis-sampah-di-dalamnya>.